

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 6/PL.07/JT-O6/05/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;

2. bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEAPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES;
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.

- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangannya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Brebes ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal : 12 Mei 2026

Kepala Sekretariat,



HB. Maria Indira Dewijani, S. IP

Lampiran Surat Keputusan Kepala
Sekretariat Bawaslu Brebes
Nomor : 6/PL.07/JT-O6/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruang	NIP Penanggung Jawab Ruang
1	Ruang Ketua	Hadi Asfuri	-
2	Ruang Kordiv PP, Datin	Trio Pahlevi	-
3	Ruang Kordiv SDMO, Diklat	Rudi Raharjo	-
4	Ruang Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Karnodo	-
5	Ruang Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas	Amir Fudin	-
6	Ruang Sidang	Yandi Himawan	199109122020121007
7	Ruang Kasubbag	Ilham Panuntun	199303232020121004
8	Ruang Kesekretariatan	Maria Indira Dewijani	197104181995032007
9	Ruang Staf	Maria Indira Dewijani	197104181995032007
10	Ruang Podcast	Akh. Baeni Taslihudin	199306192019021001
11	Ruang PPID	Akh. Baeni Taslihudin	199306192019021001
12	Ruang Arsip	Vera Yunitri	199306202019022001
13	Ruang Gudang	Vera Yunitri	199306202019022001
14	Ruang Pentri	Vera Yunitri	199306202019022001
15	Ruang Moshola	Vera Yunitri	199306202019022001

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal : 12 Mei 2026

Kepala Sekretariat,



HB. Maria Indira Dewijani, S. IP